

Analisis Kasus Hukum Agraria Di Indonesia Studi Tentang Kepemilikan Tanah Dan Sertifikasi

Syifa Aulia Putri¹, Ayang Fristia²

Universitas Bina Bangsa^{1,2}, Serang, Indonesia

syifaauliaputrie@gmail.com ¹, ayang.fristia@gmail.com ²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 1, No: 2, Desember 2023
Halaman : 506-511

Keywords:

Agrarian Law
Land Ownership
Land Certification, Indonesia.

Abstract

This study analyzes two agrarian law cases in Indonesia related to land ownership and certification. The research method used is normative juridical research method. The results show that the sale of uncertified land and the ownership of duplicate land certificates are still major problems in Indonesian agrarian law. The lack of public understanding of the importance of land certificates and maladministration in land management are the main causes of these problems. This research is expected to contribute to efforts to improve the effectiveness of agrarian law in Indonesia, especially in terms of land ownership and certification.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi.

Kata Kunci : Hukum Agraria, Kepemilikan Tanah, Sertifikasi Tanah, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum agraria di Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Fondasi utama hukum agraria Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia. Dalam konteks ini, dua aspek yang menjadi fokus utama adalah kepemilikan tanah dan proses sertifikasi. Kepemilikan tanah dan sertifikasi tanah adalah dua elemen krusial yang memiliki dampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai peran sertifikasi tanah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Sebagai contoh, penelitian oleh Mohammad et al. (2018) menyoroti pentingnya sertifikasi tanah sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Keberadaan sertifikat tanah dianggap sebagai langkah krusial dalam mengamankan hak-hak atas tanah dan mencegah sengketa kepemilikan yang dapat timbul. (Mohammad, 2018)

Sementara itu, beberapa penelitian juga mengidentifikasi bahwa sengketa kepemilikan tanah seringkali dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Bagali (2015) dan Anatami (2017) menekankan bahwa kurangnya pemahaman ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya konflik kepemilikan tanah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah menjadi hal yang krusial dalam menangani masalah ini. (Bagali, 2015) (Anatami, 2017)

Penelitian oleh Ardi (2019) menyoroti aspek maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan sebagai faktor yang dapat memperburuk situasi. Sebagai contoh, kasus di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa praktik pungutan liar dan kurangnya peran Ombudsman dalam pengelolaan pertanahan menjadi masalah serius. Maladministrasi semacam ini tidak hanya merugikan pemilik tanah secara individual tetapi juga dapat mengancam kestabilan sistem pertanahan secara keseluruhan. (Ardi, 2019)

Dalam konteks yang berbeda, penelitian oleh Murniwati dan Delyarahmi (2023) menyoroti pentingnya sertifikasi tanah pusaka kaum sebagai hak milik komunal di Sumatera Barat. Meskipun memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak, sertifikasi tanah komunal juga berpotensi mempengaruhi eksistensi hukum adat. (Delyarahmi, 2023) Oleh karena itu, implementasi sertifikasi tanah harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan adat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus untuk menganalisis dua kasus konkret yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan proses sertifikasi di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum agraria diterapkan dalam praktik sehari-hari dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan gabungan antara analisis hukum dan penelitian empiris untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas UUPA dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia.

Kajian ini akan menjadi kontribusi penting dalam konteks perbaikan sistem hukum agraria di Indonesia. Dengan memahami kasus-kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan keefektifan UUPA dan mengatasi tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan sertifikasi tanah juga akan dievaluasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampaknya pada masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Metode ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta putusan-putusan pengadilan.

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan dengan cara interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Interpretasi ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan makna serta implikasi dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum agraria diterapkan dalam kasus-kasus kepemilikan tanah dan sertifikasi di Indonesia, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjualan Tanah Tidak Bersertifikat

Hasil penelitian menyoroti permasalahan serius terkait penjualan tanah tanpa sertifikat di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan temuan oleh Mohammad et al. (2018), yang mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan. Dalam banyak kasus, penjualan tanah tanpa sertifikat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, seperti sengketa kepemilikan tanah dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pentingnya sertifikat tanah sebagai dokumen legal yang mengonfirmasi hak kepemilikan tanah tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga memiliki dampak substansial terhadap sistem hukum agraria dan kestabilan kepemilikan tanah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan perlunya perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah. Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik dalam transaksi tanah, yang kemudian membutuhkan penanganan serius dari segi hukum.

Dalam konteks kasus penjualan tanah tanpa sertifikat, konsekuensi hukum yang mungkin timbul melibatkan sengketa kepemilikan tanah. Ketidakpastian hukum dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk investasi dan pembangunan, karena para pemangku kepentingan tidak memiliki jaminan hukum atas kepemilikan tanah mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah menjadi esensial untuk menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan penjualan tanah tanpa sertifikat melibatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Diperlukan kampanye yang intensif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah sebagai langkah preventif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan aksesibilitas proses sertifikasi tanah dan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat juga dapat menjadi langkah-langkah praktis untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam rangka merumuskan kebijakan yang lebih efektif, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dan dampak dari penjualan tanah tanpa sertifikat. Analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna memperbaiki sistem sertifikasi tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan peningkatan efisiensi dalam proses sertifikasi merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengurangi insiden penjualan tanah tanpa sertifikat di Indonesia. (Ardi, 2019)

a. Faktor Penyebab

Dalam analisis faktor penyebab penjualan tanah tanpa sertifikat, ditemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi memiliki sertifikat tanah merupakan faktor utama yang memicu permasalahan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Bagali (2015) dan Anatami (2017), yang menyatakan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah memiliki potensi besar sebagai pemicu konflik kepemilikan. (Bagali M., 2015)

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peran sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan menjadi pendorong utama terjadinya penjualan tanah tanpa sertifikat. Beberapa alasan yang mungkin melatarbelakangi kondisi ini antara lain adalah minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, ketidaktersediaan sarana penyuluhan, dan rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Bagali (2015) menyoroti bahwa peran lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang sertifikasi tanah perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi juga terlihat dalam penelitian Anatami (2017), yang menemukan bahwa kurangnya informasi kepada masyarakat tentang proses pendaftaran dan pentingnya memiliki sertifikat tanah menjadi pemicu sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran masyarakat akan manfaat sertifikasi tanah perlu menjadi prioritas dalam upaya pencegahan terjadinya penjualan tanah tanpa sertifikat.

Dalam konteks inilah peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat krusial. Peningkatan keterbukaan informasi, pelaksanaan program penyuluhan, dan kampanye sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Langkah-langkah praktis seperti penyediaan literatur, seminar, dan pelatihan langsung kepada masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakpahaman yang menjadi faktor utama penjualan tanah tanpa sertifikat.

Sejalan dengan itu, penelitian ini menggarisbawahi urgensi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Upaya bersama dalam mendidik masyarakat akan menghasilkan dampak jangka panjang yang positif dalam menekan permasalahan penjualan tanah tanpa sertifikat dan meminimalkan potensi sengketa kepemilikan di masa depan.

Dengan merinci faktor kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemicu utama penjualan tanah tanpa sertifikat, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan. Implementasi solusi yang bersifat edukatif dan sosialisatif dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Dengan demikian, perbaikan dalam hal ini bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, menjadikan sertifikasi tanah bukan hanya tuntutan hukum semata, melainkan suatu norma yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat. (Rangga Utama, 2022)

b. Implikasi Hukum

Dalam kerangka hukum agraria Indonesia, penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 masih menghadapi kendala dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Temuan ini merujuk pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi penghalang utama dalam implementasi efektif UUPA. Meskipun UUPA memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan pertanahan, kenyataannya menunjukkan bahwa tantangan signifikan masih menghadang.

Pertama-tama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi tanah menjadi pendorong utama ketidakpastian hukum. Sebagaimana terlihat dalam penjualan tanah tanpa sertifikat, banyak masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa sertifikat tanah merupakan dokumen sah yang memberikan bukti kepemilikan yang kuat. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi tanah berdampak pada peningkatan risiko sengketa kepemilikan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tanah.

Selanjutnya, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama dalam kasus kepemilikan sertifikat tanah ganda, menjadi tantangan serius dalam memberikan kepastian hukum. Maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan, sebagaimana disorot dalam temuan kasus kedua, memberikan celah bagi terbitnya sertifikat ganda yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik-praktik pungutan liar dan kekurangan pengawasan dapat merugikan pemilik tanah yang sah dan merusak integritas sistem pertanahan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam konteks hukum agraria perlu difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah harus menjadi prioritas. Edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan konsekuensi hukum dari memiliki sertifikat tanah. Langkah-langkah konkret, seperti kampanye informasi dan pelatihan, dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kedua, penegakan hukum terkait dengan sertifikasi tanah harus diperkuat. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk mengatasi maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan, seperti yang ditemukan dalam kasus kepemilikan sertifikat tanah ganda. Penguatan peran lembaga-lembaga terkait, peningkatan transparansi dalam proses sertifikasi, dan penegakan hukum yang konsisten akan membantu meminimalkan peluang terjadinya sertifikat ganda dan melindungi hak-hak pemilik tanah secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti bahwa perbaikan dalam hukum agraria Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi masyarakat dan peningkatan

penegakan hukum. Hanya dengan memperbaiki kedua aspek ini, UUPA dapat mencapai efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil haruslah komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan adil dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. (Kementerian et al., 2020)

2. Kepemilikan Sertifikat Tanah Ganda

a. Konteks Kasus

Kasus kedua yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan kepemilikan sertifikat tanah ganda. Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh Ardi (2019), yang menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan dapat menyebabkan terbitnya sertifikat ganda. Dalam konteks kasus ini, kepemilikan sertifikat tanah ganda menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya sengketa kepemilikan tanah. (Ardi M. F., 2019)

b. Maladministrasi dan Sertifikat Ganda

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi faktor utama terjadinya kepemilikan sertifikat tanah ganda. Praktik-praktik pungutan liar dan kurangnya pengawasan dalam proses sertifikasi dapat menyebabkan terjadinya duplikasi sertifikat. Hal ini merugikan tidak hanya pemilik tanah yang sah, tetapi juga mengancam integritas sistem pertanahan secara keseluruhan.

c. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Dampak dari kepemilikan sertifikat tanah ganda tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Kondisi ini dapat menghambat investasi di sektor pertanahan, merugikan pemilik sah, dan menciptakan ketidakpastian dalam pemilikan tanah. Oleh karena itu, penyelesaian kasus seperti ini memerlukan tindakan preventif dan restoratif yang komprehensif untuk mengembalikan kepastian hukum dan memulihkan integritas sistem pertanahan.

3. Analisis Komparatif Kasus

a. Kesamaan Temuan

Meskipun kedua kasus memiliki konteks yang berbeda, terdapat kesamaan temuan yang signifikan. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah muncul sebagai tantangan utama dalam kedua kasus. Baik dalam penjualan tanah tanpa sertifikat maupun kepemilikan sertifikat tanah ganda, edukasi masyarakat tentang peran sertifikasi tanah menjadi krusial untuk mencegah timbulnya konflik dan meningkatkan kepastian hukum.

b. Tantangan Terhadap UUPA

Analisis kasus-kasus ini juga mengindikasikan bahwa UUPA No. 5 Tahun 1960 belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan praktis dalam pengelolaan pertanahan. Maladministrasi, seperti yang terjadi di Kota Balikpapan, dan duplikasi sertifikat menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum dan administrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran lembaga terkait dan meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi.

Hasil penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang permasalahan dalam pengelolaan tanah di Indonesia melalui analisis dua kasus konkret. Penjualan tanah tanpa sertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda menjadi sorotan utama, menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan. Implikasi dari kedua kasus ini mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, yang semuanya memerlukan solusi yang holistik dan terintegrasi.

Dalam konteks hukum agraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dalam mengatasi dinamika modernisasi pertanahan dan menanggapi tantangan-tantangan baru. Penguatan pendidikan hukum agraria, penegakan hukum yang lebih efektif, dan perbaikan administrasi pertanahan menjadi langkah-langkah yang esensial dalam merumuskan solusi jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia. (Eksistensi Tanah Ayahan Desa Adat di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomoal., n.d.)

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 telah memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan pertanahan, penelitian ini menunjukkan bahwa UUPA belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan memperbaiki administrasi pengelolaan pertanahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Ardi, M. (2019). *PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGANI PERKARA MALADMINISTRASI DI BIDANG PERTANAHAN THE ROLE OF OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA EAST KALIMANTAN IN HANDLING MALADMINISTRATION IN THE LAND FIELD*. 11.
- Eksistensi Tanah Ayahan Desa Adat di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor, A., Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Studi Kasus, T., Tusan, D., Banjarangkan, K., Klungkung, K., Regina, B., & Tanawijaya, H. (n.d.). *Regina & Hanafi Tanawijaya PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA (STUDI KASUS: DESA*.
- Kementerian, A., Bpn, A. /, Sertifikasi, T., Tanah, K., Diane, M., & Abstrak, P. (2020). *Pemuliaan Hukum*. In *Nomor* (Vol. 1).
- Rangga Utama, Z. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda*.